

Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api Dalam Pelaksanaan Tugas Prajurit TNI

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM

Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat

E-mail: arieffahmilubis0@gmail.com

Abstract. *In carrying out its duties, the TNI is given the authority to use firearms in accordance with existing military equipment standards. The TNI limits the use of firearms to prevent misuse, namely in peaceful or non-combat conditions. The aim of this research is to show that every member of the TNI actually has the same position as ordinary people who are not members of the military, but as members of the TNI apart from being subject to the legal rules that apply in society. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research show that the aim of implementing licensing, supervision and control of military standard firearms is to create a management system that is well structured and correct according to procedures and can be accounted for, so that there is no misuse of firearms and/or ammunition.*

Keywords: *Soldiers, Military, Firearms, TNI, Misuse of firearms.*

Abstrak. TNI dalam melakukan tugasnya diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api sesuai dengan standar perlengkapan militer yang ada. TNI membatasi penggunaan senjata api untuk mencegah penyalahgunaan yaitu dalam kondisi damai atau non-tempur. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa Setiap anggota TNI senyatanya memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa yang bukan anggota militer, namun sebagai anggota TNI selain tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tujuan penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang terstruktur dengan baik dan benar sesuai prosedur serta dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata api dan /atau amunisi.

Kata Kunci: Prajurit, Militer, Senjata api, TNI, Penyalahgunaan senjata api.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Pertahanan Negara), Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan sebuah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. TNI dalam melakukan tugasnya diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api sesuai dengan standar perlengkapan militer yang ada. TNI membatasi penggunaan senjata api untuk mencegah penyalahgunaan yaitu dalam kondisi damai atau non-tempur. Anggota TNI yang diperbolehkan membawa senjata api saat kondisi non-tempur adalah mereka yang

sedang bertugas jaga, latihan serta anggota intelijen dan pengamanan. TNI yang diperbolehkan membawa senjata api keluar markas adalah perwira tinggi, perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya kolonel namun memiliki tugas khusus. Bentuk latihan yaitu menembak senjata ringan yang merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI. Kemampuan tersebut harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Apabila tidak rutin didalam melaksanakan latihan maka kemampuan akan semakin menurun dan akan menyebabkan prajurit tidak siap di dalam pelaksanaan tugas.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*).

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas pokok TNI diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat sebagai UU TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang dimaksud Pertahanan Negara dalam Pasal 1 Angka 1 UU Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara diperlukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman yang datang kapan saja. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional, TNI terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Kedudukan diantara ketiga TNI Angkatan tersebut adalah sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, namun setiap TNI Angkatan tersebut memiliki wilayah dan kewenangan masing-masing. Menurut UU TNI Pasal 1 Angka 20, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian militer berasal dari Bahasa Yunani "*Milies*" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.¹ Adapun pengertian militer secara formil diatur dalam ketentuan Pasal 46, 47, 49 dan 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu:²

- a. Pasal 46 KUHPM menyatakan mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan Perang dan para militer selama masa ikatan dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu ikatan dinas dapat dipanggil untuk masuk dinas.
- b. Pasal 47 KUHPM menyatakan mereka yang menurut kenyataan bekerja pada Angkatan Perang.
- c. Pasal 49 KUHPM menyatakan termasuk juga dalam pengertian militer adalah bekas militer, komisaris-komisaris militer wajib berpakaian dinas, pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa), mereka yang memakai pangkat tituler, mereka anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara atau dipandang demikian dengan atau berdasarkan undang-undang dan

¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia* (CV. Mandar Maju 2006).

² Arneildha Ditya Wijaya, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Militer', Skripsi, (Program Sarjana Hukum Universitas Airlangga 2017).

selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atau berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Keadaan Bahaya.

- d. Pasal 50 KUHPM menyatakan para bekas militer yang dipersamakan dengan militer.

Setiap anggota TNI senyatanya memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa yang bukan anggota militer, namun sebagai anggota TNI selain tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat.

TNI Tunduk Terhadap Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Berlaku Bagi Militer

TNI juga harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer. Bagi anggota militer, diperlukan peraturan yang berlaku khusus dan lebih berat dikarenakan adanya beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer. Oleh karena itu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer berlaku bagi mereka yang termasuk anggota militer atau orang-orang yang dipersamakan dengan militer. Dewasa ini perkembangan zaman semakin pesat, tidak hanya dalam bidang industri, tetapi dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi juga menunjukkan kemajuan. Seiring dengan perkembangan zaman, tingkat kejahatan disekitar juga mengalami peningkatan. Para pelaku kriminal sekarang ini tidak lagi menggunakan cara yang konvensional dalam melakukan aksinya. Cukup banyak pelaku kejahatan yang menggunakan bantuan untuk menuntaskan perbuatannya, salah satunya adalah dengan menggunakan senjata api. Senjata api tersebut didapatkan dengan banyak cara, mulai dari perampasan dari pihak berwajib, membeli secara ilegal, atau bahkan merakit sendiri senjata tersebut. Penyalahgunaan senjata api tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, namun anggota militer juga. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia.³ Sudah seharusnya pihak yang berwajib memberi batasan izin kepemilikan senjata api yang tersebar di masyarakat. Masyarakat sipil memang diperbolehkan untuk memiliki senjata api sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non

³ I Wayan Putra Dharma Wicak, 'Akibat Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api', Skripsi, (Program Sarjana Hukum Universitas Marwadewa 2017.

organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri (Perkap No. 18 Tahun 2015). Perkap No. 18 Tahun 2015 tersebut tidak semua Warga Negara Indonesia dapat memiliki dan memperoleh izin kepemilikan senjata api di Indonesia. Karena hal tersebut dibatasi oleh tipe-tipe tertentu, tujuan dari pemakaian tertentu dan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (UU No. 8/1948). Pasal 9 Angka 1 menyebutkan: "Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara." Penggunaan senjata api yang juga diizinkan dalam batasan tertentu dalam rangka untuk hal-hal terkait :

1. Kepentingan keamanan, ketentraman dan ketertiban pelayaran dan penerbangan Indonesia baik milik pemerintah maupun non pemerintah;
2. Mengamankan proyek vital nasional yang secara nyata menghadapi gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan proyek tersebut;serta
3. Dalam rangka melaksanakan tugas operasional pejabat dari satuan pengamanan dilapangan (bukan yang bertugas di kantor atau di staf).

Aturan mengenai senjata api di Indonesia adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (selanjutnya disebut UU Senjata Api). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan senjata api. UU Senjata Api dalam penerapannya juga dibantu oleh Peraturan Kapolri No. 18 Tahun 2015.

Pengaturan Penggunaan Senjata Api Bagi Prajurit TNI

Permasalahan penyalahgunaan senjata api yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil biasa, namun ada juga yang melibatkan anggota TNI. Anggota TNI yang seharusnya memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia justru melakukan perbuatan yang meresahkan. Fakta dari anggota TNI yang menguasai senjata api dan menyalahgunakannya tentu saja mengkhawatirkan karena menyangkut kelangsungan hidup masyarakat sendiri. Sehingga masyarakat tidak lagi merasakan

aman dalam lindungan anggota militer. Penggunaan senjata api, amunisi dan mesiu secara illegal akan mengganggu ketertiban umum dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tentang senjata api terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api dan Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah "*Ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL, 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 9 tahun 1948. Selain dua ketentuan UndangUndang tersebut sebenarnya telah banyak aturan perundang-undangan yang mengatur tentang dasar hukum dan kebijakan kepemilikan senjata api, aturan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api.
2. Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*.
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer diluar lingkungan kementerian pertahanan dan TNI.

Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" menyebutkan bahwa barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun.

Senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontrakan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari ledakan amunisi. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer diluar lingkungan kementerian pertahanan dan TNI. Tujuan penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api

standar militer untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang terstruktur dengan baik dan benar sesuai prosedur serta dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata api dan /atau amunisi. Fakta-fakta yang terdapat dimasyarakat masih kerap terjadi pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan penggunaan senjata api oleh anggota TNI, salah satunya adalah kelalaian penggunaan senjata api seperti meletakkan pistol ditempat sembarangan yang dapat dijangkau oleh orang lain, menjual senjata illegal kepada warga sipil, pada saat latihan menembak mengabaikan protap dalam hal menjaga keamanan dan sebagainya. Bentuk kelalaian penggunaan senjata api oleh anggota TNI yang biasa terjadi dimasyarakat adalah dikarenakan hal-hal yang tidak disengaja.

Syarat dan prosedur yang ketat sangat diperlukan agar meminimalisir terjadinya penyalahgunaan senjata api. Diperlukannya tes kejiwaan dan mental yang berkala dan rutin diujikan, adalah salah satu kunci untuk memastikan apakah anggota TNI yang telah diberikan wewenang dan tanggung jawab memegang senjata api masih memiliki jiwa yang sehat. Untuk itu para penggunasenjata api di lingkup TNI haruslah dinilai cakap dan layak dalam memegang senjata api. Untuk mengetahui layak dan tidaknya seorang prajurit TNI dalam memegang senjata api harus melalui salah satu tahapan yaitu tes Psikologi. Adapun larangan-larangan bagi pemegang senjata api genggam yaitu:

1. Melakukan tindakan ceroboh/kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya senjata api genggam.
2. Meminjamkan atau memindahtangankan senjata api genggam kepada orang lain.
3. Secara sengaja merusak atau melakukan perubahan sendiri senjata api genggam.

Bagi anggota militer yang sudah jelas-jelas memiliki izin untuk membawa dan menggunakan senjata api, mereka memiliki kuasa terhadap senjata api tersebut. Namun, apabila anggota militer yang menguasai senjata api tersebut menggunakan senjata api tidak sesuai dengan aturan, maka terjadi sebuah penyalahgunaan penguasaan senjata api.

Senjata Api Yang dikuasai Oleh Anggota Militer Tidak Boleh Dibawa Keluar Dari Markas Atau Posko

Setiap pemberian kuasa kepada seseorang, selalu disertai dengan tujuan atau maksud tertentu. Sehingga dalam melaksanakan tugas dalam pemberian kuasa tersebut harus selaras dengan tujuan atau maksud yang sudah diberikan. Sehingga apabila penggunaan kekuasaan tersebut tidak sesuai dengan maksud atau tujuan yang sudah ditentukan, maka telah terjadi penyalahgunaan kuasa. Senjata api yang dikuasai oleh anggota militer tidak boleh dibawa keluar dari markas atau posko. Jika ada yang membawa senjata api keluar dari markas atau posko, harus memiliki surat izin untuk membawa senjata api. Meskipun senjata api tersebut boleh dibawa keluar, tidak boleh digunakan secara sembarangan. Pada prakteknya, seseorang yang menyalahgunakan senjata api akan dikenai pasal dalam UU Senjata Api yaitu pada Pasal 1. Pada UU Senjata Api Pasal 1 ayat (1), berbunyi :“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.” Dalam pasal tersebut, ada beberapa perbuatan yang dilarang, diantaranya adalah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang karena dilakukan tanpa hak atau tanpa izin tertentu dari pihak yang berwajib. Unsur-unsur dalam pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Unsur pertama adalah unsur “barang siapa”, unsur ini mencakup subjek hukum. Dimana barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Barang siapa disini pertanggungjawabannya dikenakan pada perseorangan atau individu;

2. Unsur kedua adalah “tanpa hak”, yang dimaksud oleh unsur ini adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari adanya hak;
3. Unsur ketiga adalah “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, unsur ini bersifat alternatif. Dimana jika perbuatan yang dilarang tersebut terbukti salah satu saja maka unsur ini sudah terpenuhi.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan senjata api dapat karena aspek kepemilikan maupun aspek penguasaan. Ada perbedaan dalam konsep penyalahgunaan senjata api yang pelakunya masyarakat sipil biasa dan anggota militer. Penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh masyarakat sipil dapat dilakukan tidak hanya ketika dia tidak memiliki izin, pun jika memiliki izin, senjata api tersebut dapat disalahgunakan dengan alasan keamanan dirinya. Sedangkan bagi anggota militer yang sudah jelas-jelas memiliki izin untuk membawa dan menggunakan senjata api, mereka sudah memiliki wewenang terhadap senjata api tersebut. Namun, apabila anggota militer yang menguasai senjata api tersebut menggunakan senjata api tidak sesuai dengan aturan, maka terjadi sebuah penyalahgunaan penguasaan atas senjata api.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara).

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439).

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI atau Polri Untuk Kepentingan Olahraga.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Prenadamedia Group 2016).

Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia (CV. Mandar Maju 2006).

I Wayan Putra Dharma Wicak, 'Akibat Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api' (2017) Program Sarjana Hukum Universitas Marwadewa.

Arneildha Ditya Wijaya, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Militer' (2017) Program Sarjana Hukum Universitas Airlangga.\

Detanti Asmaningayu Pramesti, 'Penyalahgunaan Senjata Api Berdasarkan Undang-Undang 12/Drt/1951' (2011) Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Airlangga.